



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
Nomor : 001.A/REKTOR/SK/EA-TLCA/I/2016

Tentang

ETIKA AKADEMIK DAN TATA LAKU CIVITAS ACADEMICA
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa kebebasan akademik dilandasi pada kepatuhan kepada nilai-nilai etika, moral, dan akhlak yang bersifat normatif dan wajib ditaati serta dilaksanakan oleh seluruh dosen dan peserta didik sebagai insan akademik melalui pemahaman, penghayatan dan pengalaman;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan kegiatan akademik di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen dan peserta didik sebagai insan akademik memiliki kewajiban dan dibatasi oleh larangan, di samping wajib memiliki integritas, dedikasi dan rasa tanggungjawab kepada almamater dan masyarakat akademik;
 - c. bahwa atas dasar pemikiran pada huruf (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan Etika Akademik dan Tata Laku *Civitas Academica* sebagai acuan bagi dosen dan peserta didik sebagai insan akademik di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia tentang Etika Akademik dan Tata Laku *Civitas Academica*.
- Pertama** :
- Etika Akademik dan Tata Laku *Civitas Academica* sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua** :
- Dengan berlakunya Etika Akademik dan Tata Laku *Civitas Academica* Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, maka ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;



Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 4 Januari 2016

Rektor


Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 5007.99.001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Pusat Penjaminan Mutu (PPM);
3. Para Dekan;
4. Para Ketua Program Studi;
5. Para Sekretaris Fakultas;
6. Para Kepala Bagian.

ETIKA AKADEMIK DAN TATA LAKU CIVITAS ACADEMICA

Tenaga Pendidik (Dosen) dan Mahasiswa
Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia



Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

2016

ETIKA AKADEMIK DAN TATA LAKU CIVITAS ACADEMICA
TENAGA PENDIDIK (DOSEN) DAN MAHASISWA
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

- I. Kode Etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku

Pasal 2

Landasan

1. Pemberdayaan kepegawaian dosen di UNIBI berlandaskan pada:
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Peraturan Perundang-undangan Ketenagapendidikan
 - c. Statuta (Yayasan Ganesha Nusantara)
 - d. Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis UNIBI
 - e. Visi, Misi, dan Tujuan Umum UNIBI

Pasal 3

Visi

Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia menjadi Universitas mandiri, terbaik, terbesar, dan pusat unggulan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan *entrepreneurship* di Indonesia.

Pasal 4

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan *entrepreneurship* sesuai dengan visi Universitas.
2. Memberdayakan sumber daya secara optimal, mandiri, bekerjasama dengan pihak lain untuk menjamin perkembangan dan peningkatan kualitas, akuntabilitas, fungsi dan peranan Universitas.
3. Menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang mampu menciptakan peluang kerja di bidang teknologi dan bisnis dalam memanfaatkan peluang dan tantangan global.



ETIKA AKADEMIK DAN TATA LAKU CIVITAS ACADEMICA
TENAGA PENDIDIK (DOSEN) DAN MAHASISWA
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Pasal 5

Tujuan Umum

Tujuan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia adalah:

- 1) Menghasilkan lulusan profesional yang mampu menciptakan peluang kerja di bidang teknologi dan bisnis dalam memanfaatkan peluang dan tantangan global.
- 2) Menghasilkan temuan-temuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan bisnis.
- 3) Memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan tuntutan dunia industri dan bisnis dalam memanfaatkan peluang dan tantangan global.
- 4) Memecahkan masalah-masalah penerapan teknologi yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan nasional guna merintis masa depan yang lebih baik melalui kerjasama yang erat dengan pemerintah, perguruan tinggi, dunia bisnis, para alumni, dan masyarakat luas (*link and match*).
- 5) Mengembangkan dan menegakkan budaya akademik sebagai dasar untuk membangun manusia berintegritas, berbudi luhur, cinta tanah air, penuh rasa tanggung jawab, dan mempunyai kepekaan sosial yang tinggi sehingga terbentuk masyarakat dengan etika sosial, etika ilmu, dan etika profesi yang kuat.



ETIKA AKADEMIK DAN TATA LAKU CIVITAS ACADEMICA

TENAGA PENDIDIK (DOSEN) DAN MAHASISWA

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Pasal 5

Nilai-nilai

1. *Unity (Kesatuan)*

Menehkankan pada kesatuan, kita memiliki perbedaan tetapi dalam kesatuan maka perbedaan akan saling melengkapi sehingga menjadi suatu kekuatan kita. Kita perlu kesatuan hati untuk mencapai visi dan misi kita. Visi, misi, dan nilai-nilai yang sama membuat kita bisa tetap dalam kesatuan. Kita mengutamakan kesatuan dalam bekerja dan melayani. Kesatuan hati sebagai tim juga sangat diperlukan bagi seorang *entrepreneur*.

2. *Nations (Bangsa-Bangsa)*

Bekerja untuk bangsa, karena kita tahu bahwa pendidikan adalah senjata bagi suatu bangsa, pendidikan menjadi benteng bagi bangsa, pendidikan akan mengubah bangsa, kita melakukan untuk bangsa Indonesia namun juga siap dan terbuka menjadi tempat belajar bagi bangsa-bangsa lain. Kita bekerja dan melayani bagi bangsa-bangsa. Kita ingin membangun para *entrepreneur* dan menyumbangkan bagi kemajuan bangsa Indonesia.

3. *Integrity (Integritas)*

Bekerja dan hidup dengan penuh integritas. Integritas adalah inti dari karakter. Integritas lebih dari kejujuran. Kita melakukan hal yang sama baik ketika ada orang lain yang melihat ataupun tidak, kita tetap konsisten baik dalam pengawasan ataupun tidak. Integritas membuat perbedaan yang nyata. Kita melakukan segala sesuatu dengan integritas baik sebagai karyawan, sebagai dosen dan sebagai mahasiswa. Integritas merupakan salah satu modal penting bagi seorang *entrepreneur*.



ETIKA AKADEMIK DAN TATA LAKU CIVITAS ACADEMICA

TENAGA PENDIDIK (DOSEN) DAN MAHASISWA

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

4. *Boldness* (Keberanian dan Ketegasan)

Bekerja dan mengabdi sepenuh hati, berani bertindak dan berani bertanggung jawab, tegas dengan standar kebenaran. Kita akan selalu membangun sikap berani mengambil keputusan, berani untuk mengambil kesempatan atau peluang, sekaligus berani dan tegas dalam menghadapi tantangan. Keberanian merupakan salah satu jiwa yang harus dimiliki seorang *entrepreneur*.

5. *Innovation* (Inovasi)

Berada di sini untuk memberi dampak, dampak positif, dampak yang luar biasa bagi generasi muda, bagi keluarga-keluarga, untuk masyarakat dan untuk bangsa-bangsa. Situasi dan perkembangan selalu berubah, kita harus bersedia berubah, bukan saja mampu mengikuti perubahan, namun kita menjadi pembuat perubahan dan pembaharuan. Kita tidak akan berhenti melakukan inovasi. Inovasi merupakan salah satu ciri yang harus dimiliki seorang *entrepreneur*.



ETIKA AKADEMIK DAN TATA LAKU CIVITAS ACADEMICA

TENAGA PENDIDIK (DOSEN) DAN MAHASISWA

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

BAB II

DOSEN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Dosen

Pasal 6

Hak Dosen

1. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak memperoleh:
 - a. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial
 - b. Promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja
 - c. Perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual
 - d. Kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - e. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan
 - f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik
 - g. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan
 - h. Dosen yang dipekerjakan melebihi waktu kerja berhak:
 - Mendapatkan upah kerja lembur
 - Mendapatkan kesempatan untuk istirahat secukupnya

Pasal 7

Kewajiban Dosen

1. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:
 - a. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
 - b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran



ETIKA AKADEMIK DAN TATA LAKU CIVITAS ACADEMICA

TENAGA PENDIDIK (DOSEN) DAN MAHASISWA

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

- c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
- d. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran
- e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etik
- f. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa

Bagian Kedua

Kode Etik Dosen

Pasal 8

Sikap Dasar

1. Setiap dosen UNIBI wajib mengembangkan perilaku etik yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - c. Memiliki ketataan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - d. Dosen wajib mengikuti visi dan misi UNIBI serta menerapkan nilai-nilai UNIBI (*Unity, Nations, Integrity, Boldness, dan Innovation*) dalam setiap pelaksanaan tugas Tridharma, tugas penunjang, maupun tugas-tugas lain yang berkaitan dengan UNIBI.
 - e. Dosen wajib menjunjung tinggi kewibawaan, martabat dan nama baik UNIBI;
 - f. Dosen wajib untuk bersikap dan bertindak adil dalam melayani mahasiswa tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan dan kebangsaan, serta bebas dari kepentingan pribadi;
 - g. Dosen dalam menghadapi mahasiswa seperti orang tua kepada anak;



ETIKA AKADEMIK DAN TATA LAKU CIVITAS ACADEMICA

TENAGA PENDIDIK (DOSEN) DAN MAHASISWA

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

- h. Dosen wajib menghargai teman sejawat, tenaga kependidikan, mahasiswa, karyawan, dan satpam sebagai Civitas Academica UNIBI;
- i. Dosen wajib menghormati dan mengikuti setiap keputusan atasan atau pimpinan baik pada tingkat bagian sampai dengan tingkat Universitas dalam rangka mencapai tujuan dan strategi UNIBI;
- j. Dosen wajib menjaga rahasia atas semua data dan informasi yang dimiliki oleh UNIBI terhadap pihak yang tidak berkepentingan baik didalam maupun diluar UNIBI;
- k. Dosen wajib menciptakan dan memelihara keadaan kampus tetap aman, kondusif, dan mendukung suasana kerja serta proses belajar mengajar yang efektif dan efisien; diantaranya tidak diperbolehkan menghasut, menyebarkan informasi, dan atau menggalang masa untuk kepentingan atau agenda pribadi yang tidak berhubungan dengan UNIBI.
- l. Dosen wajib untuk menjaga dan menjunjung tinggi etik, sopan santun, dan nilai-nilai moralitas baik ketika berada di dalam maupun di luar lingkungan UNIBI.
- m. Dosen wajib menggunakan sarana dan prasana UNIBI hanya untuk kepentingan terkait UNIBI dan guna kepentingan pelayanan kepada mahasiswa UNIBI, tidak untuk kepentingan diluar UNIBI;
- n. Dosen wajib melakukan bimbingan dan konsultasi akademik bagi mahasiswa UNIBI di lingkungan kampus UNIBI, dan tidak diperbolehkan melakukan aktivitas bimbingan di lingkungan UNIBI terhadap mahasiswa bukan UNIBI;
- o. Dosen tidak diperbolehkan melakukan kegiatan bisnis yang bertujuan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi maupun segolongan orang selama berada di lingkungan kampus UNIBI;
- p. Dosen wajib melaporkan dan memberi pertanggungjawaban kepada pimpinan terkait, atas segala aktifitas yang berhubungan dengan tugas-tugas UNIBI baik dengan maupun tanpa adanya transaksi keuangan.



ETIKA AKADEMIK DAN TATA LAKU CIVITAS ACADEMICA

TENAGA PENDIDIK (DOSEN) DAN MAHASISWA

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Pasal 9

Etik Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan

1. Etik Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan pada setiap tingkatan unit kerja adalah sebagai berikut:
 - a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara.
 - c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d. Mengutamakan kepentingan negara dan bangsa diatas kepentingan pribadi dan/atau golongan.
 - e. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
 - f. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata kelola universitas yang baik, bersih dan berwibawa.
 - g. Tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program.
 - h. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif.
 - i. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
 - j. Menjadi teladan dan panutan bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa baik dalam perilaku maupun dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam disiplin ilmu masing-masing.
 - k. Menjaga etik dan moral pribadi seperti kejujuran, keadilan, transparansi, kesantunan, dan integritas pribadi.
 - l. Tidak melakukan perbuatan asusila (termasuk selingkuh) dan menjaga kehormatan rekan sejawat serta mahasiswa.



ETIKA AKADEMIK DAN TATA LAKU CIVITAS ACADEMICA

TENAGA PENDIDIK (DOSEN) DAN MAHASISWA

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

- m. Menentukan arah perkembangan unit kerja yang dipimpinnya dengan berpedoman kepada visi, misi, dan nilai-nilai UNIBI dengan memperhatikan pendapat-pendapat sejawat dan dengan semangat kerja.
- n. Memimpin dan memperlakukan seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara adil dan bijaksana dengan memperhatikan norma dan peraturan yang berlaku serta memperhatikan kinerja masing-masing.
- o. Memimpin dan memotivasi sumber daya manusia yang berada dibawah kepemimpinannya baik dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa.
- p. Memanfaatkan sumber daya keuangan dan sarana serta prasarana yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya, sehingga berdaya guna dan berhasil guna untuk lembaga dan unit kerja yang dipimpinnya.
- q. Menjadi penghubung dan jembatan antara bawahannya dengan lembaga-lembaga lain baik di lingkungan UNIBI maupun di luar UNIBI sesuai dengan wewenang yang ada padanya.
- r. Membina hubungan kerja sama yang baik antara lembaga dan unit kerja yang dipimpinnya dengan lembaga dan unit kerja lain baik di lingkungan UNIBI sendiri maupun di luar UNIBI.
- s. Menjaga informasi agar tetap rahasia.

Pasal 10

Etik Dosen

1. Etik seorang dosen dalam melaksanakan tugas harus dengan penuh rasa tanggung jawab, yaitu:
 - a. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara.
 - c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.



ETIKA AKADEMIK DAN TATA LAKU CIVITAS ACADEMICA

TENAGA PENDIDIK (DOSEN) DAN MAHASISWA

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

- d. Mengutamakan kepentingan negara dan bangsa diatas kepentingan pribadi dan/atau golongan.
 - e. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
 - f. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif.
 - g. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.
 - h. Menjadi teladan dan panutan bagi rekan sejawat dan mahasiswa baik dalam perilaku maupun dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam disiplin ilmu masing-masing.
 - i. Menjaga etik dan moral pribadi seperti kejujuran, keadilan, transparansi, kesantunan, dan integritas pribadi.
 - j. Tidak melakukan perbuatan asusila (termasuk selingkuh) dan menjaga kehormatan rekan sejawat serta mahasiswa.
 - k. Menjaga informasi agar tetap rahasia.
2. Etik serta tanggung jawab dari tugas dosen tidak lepas dari Tridharma Perguruan Tinggi yang dapat dijabarkan melalui etik akademik bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Etik serta tanggung jawab dosen dalam bidang pendidikan dan pengajaran, sebagai berikut:
- a. Menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak didik dalam perkuliahan dengan teratur, penuh semangat, dan penuh percaya diri.
 - b. Mempersiapkan bahan ajar dengan sebaik-baiknya, termasuk SAP, silabus, dan bahan-bahan ajar lainnya.
 - c. Melaksanakan dan mengawasi secara pribadi ujian-ujian secara terencana, baik ujian di kelas maupun ujian seminar atau ujian sidang akhir.
 - d. Memberikan penilaian yang adil, jujur dan transparan kepada karya dan kinerja mahasiswa sesuai norma yang telah disepakati pada awal kuliah.



ETIKA AKADEMIK DAN TATA LAKU CIVITAS ACADEMICA

TENAGA PENDIDIK (DOSEN) DAN MAHASISWA

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

- e. Menyampaikan ilmu pengetahuan tanpa mendiskreditkan dosen yang lain.
 - f. Menyampaikan ilmu pengetahuan tanpa merendahkan mahasiswa.
 - g. Mengawasi dan mengarahkan agar semua karya mahasiswa adalah hasil karya mereka sendiri, bebas dari unsur-unsur plagiat.
 - h. Merahasiakan masalah-masalah pribadi dan keluarga mahasiswa yang disampaikan baik pada kesempatan bimbingan maupun pada kesempatan lainnya.
 - i. Mendorong mahasiswa agar mencintai dan mengamalkan ilmu pengetahuan.
 - j. Mendidik dan mengajar mahasiswa agar menjadi manusia yang berilmu pengetahuan dan menjadi manusia yang bertanggungjawab terhadap keselamatan masyarakat, bangsa, negara, serta kemanusiaan.
 - k. Mendidik dan menyadarkan mahasiswa agar berpegang teguh kepada nilai-nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran.
 - l. Hubungan dosen dan mahasiswa dilandaskan atas dasar profesionalisme.
4. Etik serta tanggung jawab dosen dalam bidang penelitian dan karya ilmiah, sebagai berikut:
- a. Menghindarkan diri dari plagiasi karya ilmiah.
 - b. Memupuk budaya meneliti diantara sejawat terutama dosen muda.
 - c. Memanfaatkan semua hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh staf pengajar UNIBI maupun universitas lain.
 - d. Membimbing mahasiswa agar karya tulisnya memenuhi kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - e. Menyusun program penelitian berkelanjutan yang diwajibkan kepada dosen senior dalam bidangnya untuk mengembangkan ilmu dan teknologi yang mampu menghasilkan produk baru, baik fisik maupun non fisik (konsep, teori, gagasan baru dan lain-lain.) bagi kepentingan pengembangan ilmu dan mengembangkan proses belajar mengajar, serta bagi kepentingan pengabdian kepada masyarakat dengan baik dan jujur.

ETIKA AKADEMIK DAN TATA LAKU CIVITAS ACADEMICA

TENAGA PENDIDIK (DOSEN) DAN MAHASISWA

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

- f. Melibatkan diri secara berkelanjutan dalam bidang penelitian baik yang bersifat monodisiplin maupun yang bersifat multidisiplin dengan baik dan benar.
 - g. Membentuk dan mengusahakan diri terlibat dalam berbagai kelompok penelitian baik di lingkungan UNIBI, lembaga lain di dalam maupun di luar negeri.
5. Etik serta tanggung jawab dosen dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, sebagai berikut:
- a. Mengharumkan nama UNIBI di tengah-tengah masyarakat sekitar.
 - b. Menjunjung tinggi harkat, martabat dan nama baik UNIBI, pimpinan serta rekan sejawat di tengah-tengah masyarakat sekitar.

Bagian Ketiga

Perilaku Yang Melanggar Etik Akademik

Pasal 11

Pelanggaran Etik

1. Seorang Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan dianggap melanggar etik akademik bila melakukan hal-hal berikut:
 - a. Melalaikan/tidak melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya secara bertanggung jawab.
 - b. Menggunakan kedudukan sebagai pimpinan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
 - c. Melalaikan/tidak melaksanakan secara sungguh-sungguh hasil keputusan instansi/atasan/lembaga yang berwenang untuk itu.
 - d. Mencerminkan sikap diskriminatif yang menguntungkan diri sendiri atau suatu pihak yang dapat menimbulkan kegelisahan atau rasa tidak puas dari pihak lain.
 - e. Menghalang-halangi dosen atau tenaga kependidikan untuk mendapat promosi yang menjadi haknya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - f. Melalaikan/tidak menyampaikan informasi kepada dosen atau tenaga kependidikan, sehingga merugikan yang bersangkutan.

ETIKA AKADEMIK DAN TATA LAKU CIVITAS ACADEMICA

TENAGA PENDIDIK (DOSEN) DAN MAHASISWA

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

- g. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma adat, dan norma hukum.
2. Seorang dosen dalam melaksanakan tugas Tridharma dianggap telah melakukan tindakan dan perilaku yang melanggar etik akademik dalam bidang pendidikan dan pengajaran bila melakukan hal-hal berikut:
- a. Melalaikan/tidak melakukan tugas pendidikan dan pengajaran sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam silabus tanpa alasan yang sah atau melakukan kelalaian secara sengaja.
 - b. Melakukan tugas dengan tindakan pilih kasih.
 - c. Melalaikan atau tidak melaksanakan tugas dengan tekun/serius dalam proses pendidikan dan pengajaran, serta dalam menangani masalah yang dihadapi mahasiswa.
 - d. Membocorkan atau memberitahukan soal ujian kepada mahasiswa atas dasar pilih kasih atau sebab-sebab lain, serta member tahu hasil ujian sebelum ada pengumuman resmi oleh fakultas.
 - e. Memberi nilai ujian tanpa suatu pedoman atau tanpa kriteria yang jelas.
 - f. Melalaikan/tidak menjalankan tugas pendidikan dengan baik, antara lain keengganannya bertemu dengan mahasiswa untuk tujuan diskusi, menunda pemeriksaan laporan tugas akhir/skripsi; menggagalkan laporan tugas akhir/skripsi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - g. Menyembunyikan hasil ujian yang sebenarnya.
 - h. Menyuruh mahasiswa melakukan sesuatu diluar tugas pendidikan dan pengajaran yang resmi, sehingga merugikan mahasiswa baik dari segi waktu maupun keuangan.
 - i. Meminta imbalan berupa jasa, uang, maupun hadiah-hadiah lainnya dari mahasiswa bimbingannya.
 - j. Mempersulit secara sengaja kelulusan mahasiswa dengan tujuan memperoleh suatu imbalan dari mahasiswa tersebut.



ETIKA AKADEMIK DAN TATA LAKU CIVITAS ACADEMICA

TENAGA PENDIDIK (DOSEN) DAN MAHASISWA

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

-
- k. Tidak melaksanakan perkuliahan dalam waktu yang lama, sebagai bentuk hukuman kepada mahasiswa.
 - 3. Seorang dosen dianggap melanggar etik akademik bidang penelitian dan karya ilmiah bila melakukan hal-hal berikut:
 - a. Mencantumkan namanya atau dengan sengaja membiarkan namanya dicantumkan di dalam suatu buku kelompok penelitian, makalah, kertas kerja ilmiah, atau buku, padahal dosen yang bersangkutan tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan penelitian tersebut.
 - b. Mengaku dirinya sebagai peneliti tunggal dalam suatu proyek penelitian yang sebenarnya dikerjakan secara berkelompok dengan rekan peneliti lainnya atau bawahannya.
 - c. Melakukan penelitian yang bertentangan dengan peraturan universitas/fakultas dan peraturan perundang-undangan.
 - d. Melakukan penelitian dengan subyek manusia tanpa meminta persetujuan subjek.
 - e. Melakukan pendokumentasian yang tidak benar serta jujur, misalnya dalam mengutip kata-kata pendapat orang lain (lisan/tulisan) tanpa menyebutkan sumbernya atau membuat kutipan yang menyesatkan.
 - f. Memutarbalikkan atau memalsukan data untuk tujuan-tujuan tertentu seperti mendukung teori atau penemuan yang disenangi, terutama penelitian yang mendapat bantuan biaya dari sponsor penelitian atau dana lainnya yang seharusnya untuk kelancaran pelaksanaan proyek penelitian.
 - g. Menjegal suatu proyek atau karya penelitian dosen lain seperti sengaja membuat kerusakan pada peralatan penelitian fakultas/universitas, antara lain perusakan terhadap data laboratorium, bahan-bahan penelitian, peralatan komputer, dan sebagainya.
 - h. Membuat laporan kemajuan penelitian tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.



ETIKA AKADEMIK DAN TATA LAKU CIVITAS ACADEMICA

TENAGA PENDIDIK (DOSEN) DAN MAHASISWA

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

4. Seorang dosen dianggap berperilaku melanggar etik akademik dalam publikasi bila melakukan hal-hal berikut:
 - a. Menerbitkan tulisan dalam bentuk makalah, kertas kerja ilmiah atau buku yang seluruhnya atau sebagian besar ditulis oleh orang lain, kemudian ditulis atas namanya sendiri (plagiarisme).
 - b. Menerbitkan tulisan dalam bentuk makalah, kertas kerja ilmiah atau buku yang dikarang bersama-sama, lalu ditulis sebagai pengarang tunggal.
 - c. Menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaannya kepada bawahannya atau mahasiswa untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/kelompok penelitian, atau ke dalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah/publikasi/penerbitan, tetapi dia tidak memberikan sumbangan ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang.
 - d. Mengambil data hasil penelitian orang lain, seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja lapangan/perpustakaan, penelitian atau dana lainnya yang seharusnya untuk kelancaran pelaksanaan proyek penelitian.

Bagian Keempat

Pemberian Penghargaan Dan Sanksi

Pasal 12

Penghargaan

1. Penghargaan atau *award* diberikan kepada dosen atas dasar prestasi kerja, hasil kerja (kinerja), dan usaha yang membawa harum nama almamater, atau pengalaman kerja yang ditempuh tanpa cacat/cela selama, 10 (sepuluh), (20) dua puluh, 30 (tiga puluh) tahun atau lebih.
2. Penghargaan dapat berupa lisan, pemberian sertifikat, piagam, dan/atau berbentuk barang yang disesuaikan dengan kemampuan UNIBI.



ETIKA AKADEMIK DAN TATA LAKU CIVITAS ACADEMICA

TENAGA PENDIDIK (DOSEN) DAN MAHASISWA

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Pasal 13

Jenis Penghargaan

1. Jenis penghargaan yang diberikan bergantung kepada berbagai kriteria, antara lain:
 - a. jenis pengabdian;
 - b. prestasi;
 - c. jasa; dan
 - d. bentuk lain yang sangat menguntungkan bagi kemajuan fakultas/universitas.
2. Jenis penghargaan yang diberikan dapat berupa:
 - a. puji secara lisan;
 - b. ucapan terima kasih;
 - c. sertifikat keberhasilan;
 - d. surat penghargaan;
 - e. cinderamata;
 - f. peningkatan fasilitas
 - g. studi lanjut;
 - h. pemberian doktor *honoris causa* dari universitas;
 - i. peloncatan golongan/pangkat untuk dosen;
 - j. publisitas.

Pasal 14

Pemberian Sanksi

Sanksi diberikan kepada Civitas Academica atas dasar pelanggaran terhadap Etik Akademik dan Tata Laku Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yang dapat membawa dampak negatif terhadap kinerja universitas dan dapat membawa gambaran (*image*) buruk terhadap UNIBI di mata masyarakat luas.



ETIKA AKADEMIK DAN TATA LAKU CIVITAS ACADEMICA

TENAGA PENDIDIK (DOSEN) DAN MAHASISWA

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Pasal 15

Jenis Sanksi

1. Jenis sanksi yang dijatuhkan bergantung kepada berbagai kriteria antara lain jenis pelanggaran, berat-ringannya, dan fakta-fakta lain
2. Jenis sanksi dapat berupa:
 - a. Penonaktifan tugas selama jangka waktu tertentu
 - b. Usulan untuk mengundurkan diri dari Civitas Academica UNIBI
 - c. Pengumuman semua tingkat sanksi secara lisan atau tulisan di hadapan publik, bergantung kepada berat ringannya pelanggaran.

Pasal 16

Sanksi Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan

1. Rektor, Wakil Rektor, dan Dekan yang melanggar kode etik dapat diberi peringatan baik lisan maupun tulisan oleh atasannya atau lembaga normatif fakultas/universitas.
2. Pimpinan yang sesudah mendapat peringatan lisan/tulisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi mengulangi perbuatannya, dapat diberhentikan dari jabatannya oleh pejabat yang mengangkatnya atas usul atasan langsung atau lembaga normatif fakultas/universitas.
3. Seorang pejabat yang dipilih, atas usul lembaga normatif bila benar-benar melanggar kode etik akademik dan tidak memperhatikan teguran-teguran dari pejabat atau lembaga yang berwenang dapat diberhentikan oleh pejabat yang mengangkatnya atas usul tertulis dari badan normatif.

Pasal 17

Sanksi Dosen

Dosen yang melanggar kode etik dapat diberi peringatan berupa:

1. Tidak boleh membimbing untuk waktu tertentu di semua jenjang pendidikan.



ETIKA AKADEMIK DAN TATA LAKU CIVITAS ACADEMICA

TENAGA PENDIDIK (DOSEN) DAN MAHASISWA

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

2. Tidak boleh mengajar untuk waktu tertentu di semua jenjang pendidikan.
3. Tidak boleh menguji untuk waktu tertentu di semua jenjang pendidikan.
4. Tidak diusulkan untuk naik jabatan fungsional/pangkat/golongan untuk waktu tertentu atau diturunkan pangkatnya.
5. Diusulkan diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri.
6. Diusulkan diberhentikan tidak dengan hormat

ETIKA AKADEMIK DAN TATA LAKU CIVITAS ACADEMICA

TENAGA PENDIDIK (DOSEN) DAN MAHASISWA

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

BAB III

MAHASISWA

Bagian Kesatu

Hak Dan Kewajiban Mahasiswa

Pasal 18

Hak Mahasiswa

1. Dalam melaksanakan perkuliahan, setiap mahasiswa memiliki hak:
 - a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
 - b. Mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum;
 - c. Memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademik;
 - d. Memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan karya ilmiah;
 - e. Memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam memperoleh ancaman dan/atau terganggu haknya sebagai mahasiswa;
 - f. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - g. Memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan;
 - h. Mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
 - i. Memanfaatkan fasilitas UNIBI dalam rangka kelancaran kegiatan akademik;
 - j. Memperoleh penghargaan dari UNIBI atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan baik intra universitas maupun eksternal yang tidak dilarang di UNIBI.



ETIKA AKADEMIK DAN TATA LAKU CIVITAS ACADEMICA

TENAGA PENDIDIK (DOSEN) DAN MAHASISWA

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Pasal 19

Kewajiban Mahasiswa

1. Dalam melaksanakan perkuliahan, setiap mahasiswa memiliki kewajiban:
 - a. Menyelesaikan studinya sesuai beban studi berdasarkan kepada ketentuan akademik yang berlaku;
 - b. Mengikuti perkuliahan, praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dosen;
 - c. Memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik UNIBI;
 - d. Menjaga netralitas universitas dari kegiatan politik praktis;
 - e. Menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - f. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
 - g. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku di UNIBI;
 - h. Berpakaian dan/atau berpenampilan sederhana, sopan, rapih, bersih, serta tidak bertentangan dengan norma agama dan tata susila;

Bagian Kedua

Kode Etik Mahasiswa

Pasal 20

Sikap Dasar

1. Setiap mahasiswa UNIBI wajib mengembangkan perilaku etik yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.



ETIKA AKADEMIK DAN TATA LAKU CIVITAS ACADEMICA

TENAGA PENDIDIK (DOSEN) DAN MAHASISWA

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

- c. Memiliki ketataan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Mahasiswa wajib mengikuti visi dan misi UNIBI serta menerapkan nilai-Nilai UNIBI (*Unity, Nations, Integrity, Boldness, dan Innovation*) dalam setiap pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- e. Mahasiswa wajib menjunjung tinggi kewibawaan, martabat dan nama baik UNIBI dalam bermasyarakat;
- f. Mahasiswa dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi harus jujur, optimis, aktif, kreatif, rasional, mampu berfikir kritis, rendah hati, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, mampu menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- g. Mahasiswa sebagai insan yang terdidik harus mampu mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan.
- h. Mahasiswa harus mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku.
- i. Mahasiswa harus mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif.
- j. Mahasiswa harus mampu bertanggungjawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang telah dipelajarinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
- k. Mahasiswa harus mampu mencerminkan sikap sebagai kaum terpelajar dengan berpenampilan sederhana, sopan, bersih, dan rapih, sesuai dengan konteks keperluan.
- l. Mahasiswa sebagai manusia yang sadar diri dan sadar terhadap lingkungan harus selalu mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kampus.



ETIKA AKADEMIK DAN TATA LAKU CIVITAS ACADEMICA

TENAGA PENDIDIK (DOSEN) DAN MAHASISWA

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

- m. Mahasiswa dalam konteks kehidupan kampus harus mampu mengaktualisasikan sikap berdisiplin dalam sistem perkuliahan, sistem peraturan akademik, prosedur administrasi, agar sistem manajemen perkuliahan berlangsung lancar dan teratur.

Pasal 21

Etik Mahasiswa di Lingkungan Universitas

1. Mahasiswa wajib menjaga dan menjunjung tinggi etika, sopan santun, moralitas, serta visi-misi dan nilai-nilai UNIBI sebagai mahasiswa UNIBI yang berintegritas baik ketika berada di dalam maupun di luar lingkungan UNIBI.
2. Mahasiswa wajib mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Universitas dan/atau Fakultas, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non-akademik, termasuk di dalamnya kegiatan berorganisasi.
3. Mahasiswa wajib memelihara fasilitas kampus, dan menjaga kebersihan, keamanan serta kerukunan antar Civitas Academica.
4. Mahasiswa wajib untuk hadir tepat waktu atau sebelum jam yang dijadwalkan dalam perkuliahan, maupun pertemuan-pertemuan yang telah jelas waktu yang ditetapkan/disepakati;
5. Mahasiswa wajib menggunakan pakaian yang sopan dan rapi selama berada di lingkungan universitas (tidak memakai sandal, kaos oblong, celana dan/atau baju sobek, dan sebagainya).
6. Mahasiswa wajib menjaga integritas dirinya sebagai bagian dari Civitas Academica;
7. Mahasiswa wajib menghargai dan menghormati dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa lainnya, karyawan dan satpam sebagai bagian dari Civitas Academica;
8. Mahasiswa wajib turut menciptakan dan memelihara keadaan kampus tetap aman, kondusif, dan mendukung suasana kerja serta proses belajar mengajar yang efektif dan efisien;
9. Mahasiswa wajib menjaga kewibawaan, martabat dan nama baik universitas;

ETIKA AKADEMIK DAN TATA LAKU CIVITAS ACADEMICA

TENAGA PENDIDIK (DOSEN) DAN MAHASISWA

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

-
10. Mahasiswa wajib memenuhi etika ilmiah dalam penulisan karya ilmiah/skripsi;
 11. Mahasiswa wajib apabila melakukan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan serta membawa nama Universitas dan/atau Fakultas, untuk terlebih dahulu memiliki persetujuan dari Pimpinan Universitas dan/atau Fakultas;
 12. Mahasiswa tidak diperbolehkan memiliki hubungan dan/atau mengikuti organisasi yang bersifat serta memiliki paham yang bersifat radikal juga bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 22

Etik Mahasiswa terhadap Dosen

1. Mahasiswa wajib menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
2. Mahasiswa wajib datang tepat waktu atau sebelum jam yang dijadwalkan kuliah dan kegiatan akademik lainnya.
3. Mahasiswa wajib memberikan koreksi kepada dosen sesuai dengan mekanisme yang berlaku apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar dengan dasar yang jelas juga santun.
4. Mahasiswa wajib bekerjasama dengan dosen untuk mencapai tujuan pembelajaran, diantaranya dengan mempersiapkan diri sebelum kuliah, aktif, ikut bertanya, dan sebagainya.
5. Mahasiswa wajib menghindarkan sikap benci dan tidak suka terhadap dosen.
6. Mahasiswa wajib melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggungjawab.
7. Mahasiswa wajib bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan/laboratorium maupun di lapangan.
8. Mahasiswa wajib jujur terhadap dosen dalam segala aspek.

ETIKA AKADEMIK DAN TATA LAKU CIVITAS ACADEMICA

TENAGA PENDIDIK (DOSEN) DAN MAHASISWA

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

9. Mahasiswa wajib mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai universitas, norma hukum dan atau norma lainnya yang berlaku di tengah masyarakat.
10. Mahasiswa tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan, mengeluarkan perkataan dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar.
11. Mahasiswa tidak diperbolehkan untuk menjanjikan atau memberikan pemberian dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas lainnya kepada dosen dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen atau demi kepentingan pribadi.
12. Mahasiswa tidak diperbolehkan mengeluarkan ancaman dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen.
13. Mahasiswa tidak diperbolehkan untuk menyebarluaskan informasi negatif atau hal-hal yang belum tentu benar tentang seorang dosen, kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali apabila ada indikasi pelanggaran hukum dan/atau kode etik yang mengarah pada suatu tindak pidana.

Pasal 23

Etik Mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan

1. Mahasiswa wajib menghormati semua tenaga kependidikan/staf administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
2. Mahasiswa wajib bersikap sopan, menghargai serta sabar dalam meminta bantuan maupun menunggu layanan tenaga kependidikan/staf administrasi.
3. Mahasiswa wajib untuk bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana universitas yang digunakan diluar jadwal kuliah.



ETIKA AKADEMIK DAN TATA LAKU CIVITAS ACADEMICA

TENAGA PENDIDIK (DOSEN) DAN MAHASISWA

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

6. Mahasiswa tidak diperbolehkan secara sendiri maupun bersama-sama merencanakan maupun melakukan tindakan yang bersifat anarkis dan main hakim sendiri terhadap setiap kegiatan, ketentuan, serta peraturan yang berlaku dan mengikat bagi seluruh Civitas Academica di UNIBI.
7. Mahasiswa wajib mematuhi dan menjalankan Organisasi Kemahasiswaan sesuai dengan Pedoman Organisasi Mahasiswa.

Pasal 25

Etik Mahasiswa Bermasyarakat

1. Mahasiswa wajib melakukan perbuatan yang meninggikan citra dan nama baik Universitas di tengah masyarakat.
2. Mahasiswa wajib memberikan contoh prilaku yang baik di tengah masyarakat salah satunya dengan menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan.
3. Mahasiswa wajib menghayati dasar-dasar kemasyarakatan penyelenggaraan Universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan.
4. Mahasiswa wajib menggunakan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk membangun perkembangan dan kemajuan masyarakat dimana dia tinggal.

ETIKA AKADEMIK DAN TATA LAKU CIVITAS ACADEMICA

TENAGA PENDIDIK (DOSEN) DAN MAHASISWA

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Bagian Ketiga

Pemberian Penghargaan dan Sanksi

Pasal 26

Penghargaan

1. Penghargaan atau *reward* diberikan kepada mahasiswa atas dasar prestasi akademik, non-akademik, dan usaha yang membawa harum nama almamater.
2. Penghargaan dapat berupa lisan, pemberian sertifikat, piagam, dan/atau berbentuk barang.

Pasal 27

Jenis Penghargaan

1. Jenis penghargaan yang diberikan bergantung kepada berbagai kriteria, antara lain:
 - a. prestasi;
 - b. jasa;
 - c. mengharumkan nama fakultas/universitas; dan
 - d. mengharumkan nama Bangsa dan Negara.
2. Jenis penghargaan yang diberikan dapat berupa:
 - a. pujián secara lisan;
 - b. ucapan terima kasih;
 - c. sertifikat keberhasilan;
 - d. surat penghargaan;
 - e. bantuan dana pendidikan;

ETIKA AKADEMIK DAN TATA LAKU CIVITAS ACADEMICA

TENAGA PENDIDIK (DOSEN) DAN MAHASISWA

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 29

Pejabat yang Berwenang

1. Setiap Civitas Academica berhak mendapat penghargaan bila berprestasi dan membawa nama baik program studi/fakultas/universitas.
2. Pihak yang berwenang memberi penghargaan adalah:
 - a. Ketua Program Studi yang bersangkutan, bila sifatnya internal atau dalam lingkup kecil.
 - b. Dekan, bila sifatnya lebih luas dan membawa nama fakultas atau diusulkan oleh ketua program studi.
 - c. Rektor bila sifatnya lebih umum dan membawa nama baik universitas atau yang diusulkan oleh Dekan fakultas.

Pasal 30

Proses Pemberian Penghargaan

1. Pemberian penghargaan dilaksanakan dengan tata cara berikut:
 - a. Ketua Program Studi, sebelum memberikan penghargaan meminta kepada dosen atau mahasiswa yang bersangkutan memberikan data sebagai bukti berprestasi atau berjasa baik berupa sumbangan pemikiran atau karya nyata.
 - b. Dekan, sebelum memberi penghargaan, meneliti dahulu data yang diusulkan oleh Ketua Program Studi.
 - c. Rektor, sebelum memberi penghargaan, meneliti dahulu data yang diusulkan oleh Dekan.



ETIKA AKADEMIK DAN TATA LAKU CIVITAS ACADEMICA

TENAGA PENDIDIK (DOSEN) DAN MAHASISWA

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

BAB VI

KOMITE ETIK

Bagian Kesatu

Keanggotaan dan Kewenangan

Pasal 31

Keanggotaan

1. Untuk mengawasi ditaatinya Etika Akademik dan Tata Laku Civitas Academica, dibentuk Komite Etik.
2. Keanggotaan Komite Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang anggota perwakilan dari Dosen Muda;
 - d. 1 (satu) orang anggota perwakilan dari Dosen Senior; dan
 - e. keanggotaan berjumlah 9 (sembilan) orang anggota.
3. Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan dosen atau mahasiswa yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
4. Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat-menurut dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
5. Anggota bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
6. Anggota Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Rektor.
7. Jabatan atau pangkat anggota Komite Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat dosen yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik, kecuali anggota Komite Etik perwakilan dari Dosen Muda.

ETIKA AKADEMIK DAN TATA LAKU CIVITAS ACADEMICA

TENAGA PENDIDIK (DOSEN) DAN MAHASISWA

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

8. Susunan dan Keanggotaan Komite Etik diputuskan oleh Rektor atas pertimbangan Senat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 32

Tata Cara Pemilihan Ketua Komite Etik

1. Pemilihan Ketua diusahakan disepakati secara aklamasi.
2. Apabila kesepakatan aklamasi tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara secara bebas dan rahasia dengan tatacara sebagai berikut :
 - a. Pimpinan rapat menyediakan kartu suara dan kotak suara;
 - b. Kartu suara memuat nomor urut dan nama anggota yang tersusun menurut abjad, serta paraf pimpinan rapat untuk keabsahannya;
 - c. Setiap anggota yang hadir mencoblos nomor urut atau wajah dari salah satu nama yang dipilih untuk menjadi Ketua;
 - d. Tidak mencoblos salah satu nomor atau wajah dianggap abstain, sedangkan mencoblos lebih dari satu nomor dinyatakan tidak sah;
 - e. Setelah dicoblos, kartu suara dilipat dan dimasukan ke dalam kotak suara yang tersedia;
 - f. Penghitungan suara dilakukan setelah semua anggota yang hadir memberikan suara;
 - g. Anggota yang memperoleh suara sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir langsung ditetapkan sebagai Ketua terpilih;
 - h. Apabila tidak ada seorangpun anggota yang memperoleh suara seperti tersebut huruf (g), maka anggota yang memperoleh suara yang terbanyak pertama dan terbanyak kedua ditetapkan sebagai calon dalam pemilihan putaran kedua.
 - i. Pemungutan suara dalam pemilihan putaran kedua sama caranya dengan pemungutan suara dalam pemilihan putaran pertama dengan catatan kartu suara hanya memuat dua nama calon;



ETIKA AKADEMIK DAN TATA LAKU CIVITAS ACADEMICA

TENAGA PENDIDIK (DOSEN) DAN MAHASISWA

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

- b. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
 - c. Setiap atasan/pimpinan langsung dari dosen yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
 - d. Atasan/pimpinan langsung dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
 - e. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran kode etik, atasan/pimpinan langsung dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dekan untuk diteruskan kepada Komite Etik.
 - f. Atasan/pimpinan langsung dosen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran kode etik dan dikenakan sanksi.
2. Laporan dan pengaduan mahasiswa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Komite Etik, dengan disertai bukti yang cukup.
 - b. Atas pertimbangan Komite Etik identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar universitas wajib menyertakan identitas diri dan bukti bukti yang cukup.
 - c. Komite Etik wajib mencatat semua laporan dan bukti bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Dekan Fakultas.

ETIKA AKADEMIK DAN TATA LAKU CIVITAS ACADEMICA

TENAGA PENDIDIK (DOSEN) DAN MAHASISWA

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

3. Peraturan terdahulu

Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagapendidikan dan operasionalitas UNIBI tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan peraturan ini.

Pasal 39

Peraturan Pelaksanaan

1. Jika ada persyaratan kerja dan/atau ketentuan dalam peraturan ini yang kurang/bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, peraturan ini akan ditinjau untuk disesuaikan.
2. Dalam pelaksanaan Etika Akademik dan Tata Laku Civitas Academica ini, bila dipandang perlu akan dikeluarkan Surat Keputusan Rektor secara terpisah.

Pasal 40

Ketentuan Penutup

1. Dengan ditetapkannya Etika Akademik dan Tata Laku Civitas Academica ini, maka semua peraturan yang telah dikeluarkan dan tidak bertentangan dengan pedoman ini tetap berlaku dan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.
2. Bila dipandang perlu, Etika Akademik dan Tata Laku Civitas Academica ini, dapat dirubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya.
3. Etika Akademik dan Tata Laku Civitas Academica ini berlaku sejak disahkan.

